

**STRATEGI PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL DI KALANGAN
MAHASISWA PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

DILYA WULANDARI

NIM. 200802032

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTA ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN SURAT KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dilya Wulandari
NIM : 200802032
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Bireuen, 08 Agustus 2002
Alamat : Blang Dalam, Kec.Jeumpa Kab.Bireuen.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak menggunakan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 April 2024

Yang menyatakan,



DILYA WULANDARI

NIM 200802032

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**“STRATEGI PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL DI KALANGAN
MAHASISWA PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH”**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

DILYA WULANDARI

NIM. 200802032

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I, **A R - R A N I R Y** Pembimbing II,



Muazzinah, B.Sc., MPA.
NIP. 198411252019032012



Zakki Fuad Khalil, S. IP., M.Si.
NIP. 199011192022031001

PENGESAHAN SIDANG
STRATEGI PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL DI KALANGAN
MAHASISWA PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH”

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis/25 April 2024

Banda Aceh,
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Muazzinah, B.Sc., MPA.
NIP. 198411252019032012

Sekretaris,




Zakki Fuad Khalil, S. IP., M.Si.
NIP. 199011192022031001

Penguji I,



Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A.
NIP. 197309212000032004

Penguji II,



Siti Nur Zalilha, M.Si.
NIP. 199002282018032001

Mengetahui
Dekan,



Dr. Muji Mulia S.Ag. M.Ag
NIP. 19740371999031005

ABSTRAK

Meningkatnya kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, khususnya di kalangan mahasiswa, memicu Universitas Islam Negeri Ar-Raniry untuk merespons secara strategis melalui penerbitan Keputusan Rektor Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di kampus, berlandaskan pada regulasi Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021. Diharapkan dengan adanya Keputusan Rektor ini menjadi langkah awal dalam memerangi serta menjadi strategi yang ampuh dalam mengatasi isu pelecehan seksual di lingkungan kampus terutama di kalangan mahasiswa pada UIN Ar-Raniry dan untuk mengetahui tantangan apa yang dihadapi UIN Ar-Raniry dalam penerapan KR PPKS di ruang lingkup mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, serta teknik analisis data yang dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, strategi pencegahan pelecehan seksual di kalangan mahasiswa pada UIN Ar-Raniry sudah dilakukan diwujudkan dengan adanya KR PPKS dan juga pembentukan badan penanganan dengan melibatkan berbagai pihak dalam Perguruan Tinggi. Namun, masih terdapat beberapa tantangan seperti belum lengkapnya standar operasional prosedur yang masih dalam penyusunan yang berada dibawah naungan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), minimnya partisipasi aktif dari fakultas dan mahasiswa yang masih menganggap isu pelecehan sebagai hal yang tabu, serta adanya rasa takut dari korban untuk melaporkan kasus yang menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan ini. Studi ini mengidentifikasi kebutuhan mendesak untuk memperkuat mekanisme pelaporan dan meningkatkan kesadaran serta keterlibatan komunitas kampus dalam upaya pencegahan kekerasan seksual.

Kata Kunci: *Strategi, Pelecehan Seksual, Perguruan Tinggi*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur Segala puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunianya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “Strategi Pencegahan Pelecehan Seksual Di Kalangan Mahasiswa Pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh. Proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Aceh.

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam hal materi maupun teknik penyusunan. Namun berkat bantuan dan support dari berbagai pihak alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, M.P.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Muazzinah, M.P.A., selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan membantu dalam mengarahkan, memberikan saran, masukan serta motivasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Zakki Fuad Khalil, S.IP.,M.Si., selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan membantu dalam mengarahkan, memberikan saran, masukan serta motivasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Segenap Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti selama menempuh pendidikan di perkuliahan.
7. Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran, masukan dan motivasi dalam pembuatan proposal ini. Segenap Dosen Prodi lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Kepada kedua orang tua Bapak Ali dan Ibu Erni Dayanti yang mensupport saya dalam berbagai kondisi. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun tekad beliau yang begitu besar untuk bisa memberikan pendidikan yang terbaik kepada peneliti hingga menjadi seorang sarjana serta kakak saya Ayu Rahayu dan adik saya Muhammad Zaini Al-Hafis dan juga keluarga besar, terima kasih atas doa, nasehat dan bimbingannya, serta kasih sayang yang selalu diberikan.
9. Serta untuk sahabat terkasih KCS, Syarvina Adinda, Bunga Namira, Cut Natasya, untuk sahabat The cocktail yang menjadi support system dan kepada dan teman-teman Threefold Connection Tia Maghfirah dan Sayed Syamsiraj Assegaf, kepada Muhammad Rafli dan Dimas Dinata dan seluruh teman-teman seperjuangan di Prodi Ilmu Administrasi Negara atas semua dukungan, semangat, serta kerjasamanya. R A N I R Y

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pemahaman, pengetahuan serta wawasan yang peneliti miliki. Peneliti mengharap kritikan dan saran yang membangun, demi kesempurnaan proposal skripsi ini sehingga dapat memberikan manfaat kepada semua orang serta bisa dikembangkan lebih lanjut.

Banda Aceh, 18 April 2024

Peneliti

DILYA WULANDARI
NIM. 200802032

DAFTAR ISI


LEMBARAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Kegunaan Penelitian.....	8
1.6 Penjelasan Istilah.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1. Landasan Teori.....	15
2.1.1. Strategi	15
2.1.2. Konsep Pelecehan Seksual.....	18
2.1.3. Organisasi	19
2.1.3.1. Perguruan Tinggi	20
2.1.3.2. Peran dan Fungsi Perguruan Tinggi	21
2.2. Penelitian Yang Relevan	22
2.3. Krangka Berfikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Pendekatan Penelitian	28
3.2 Fokus Penelitian	29
3.3 Lokasi Penelitian	30
3.4 Jenis Dan Sumber Data	30

3.5 Informan Penelitian.....	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	33
3.8 Teknik Analysis Data.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Gambaran Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.....	36
4.1.1 Sejarah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	36
4.1.2 Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	37
4.1.3 Tugas dan Fungsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.....	38
4.1.4 Susunan Kedudukan dan Fungsi.....	39
4.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	43
4.2.1 Strategi Pencegahan Pelecehan Seksual di Kalangan Mahasiswa pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	43
4.2.2 Tantangan yang dihadapi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dalam Penerapan KR PPKS.....	60
BAB V PENUTUP.....	76
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79




DAFTAR TABEL

Tabel 2.3 Kerangka Berpikir.....	27
Tabel 3.1 Dimensi dan Indikator Strategi Pencegahan	29
Tabel 3.2 Dimensi dan Indikator Tantangan.....	30
Tabel 3.3 Informan Penelitian.....	31
Tabel 4.1 Mapping Sasaran dan Tujuan KR.....	47
Tabel 4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Stakeholder.....	48
Tabel 4.3 Skema Penanganan Perkara.....	67




DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	39
Gambar 4.2 Dokumen KR PPKS No 2 Tahun 2021	44
Gambar 4.3.Pedoman Penanganan Sementara	54
Gambar 4.4 Seminar Nasional PPKS.....	58
Gambar 4.5 Pelatihan Manajemen Kasus Terhadap Korban KS	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing Skripsi	82
Lampiran 2 Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa	83
Lampiran 3 SK ULT	84
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara	85



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual di dalam lingkup perguruan tinggi kerap terjadi bahkan sampai saat ini kasus terkait pelecehan seksual belum menemui titik terang.” Tingginya angka kekerasan seksual menjadi bukti nyata bahwa institusi pendidikan tidak lagi menjadi ruang aman bagi peserta didik”.¹ Pada fakta dan realita yang terjadi “perguruan tinggi menempati posisi teratas dengan kasus tindak kekerasan dan pelecehan seksual dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya”.² Bahkan “menurut catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan terdapat 96 kasus pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan selama periode Januari hingga Desember 2020. Dari 96 kasus tersebut, 85 kasus terjadi pada mahasiswa dan 11 kasus terjadi pada dosen/staf perguruan tinggi bahkan persentasi terkait pelecehan seksual di perguruan tinggi mencapai 27%.³ Survey selanjutnya yang dilakukan oleh komnas Perempuan Selama periode 2015-2023, Komnas Perempuan menerima 67 laporan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Dari seluruh laporan tersebut, mayoritasnya atau 35% berasal dari kampus atau perguruan tinggi.⁴ sehingga jumlah kekerasan seksual pada tahun 2023 mencapai 8.800 kasus yang terjadi salah satunya di perguruan tinggi.

¹ Noer Umam Khaerul,et.al.,*Membongkar Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi:Sebuah Pemikiran Awal*,(Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2022.hal.285

² Ibid,Hal.285.

³ Komnas Perempuan Catatan Tahunan 2021

⁴ Komnas Perempuan Catatan Tahunan 2023

Kepastian Data yang akurat tentang pelecehan seksual di perguruan tinggi di Indonesia tidak pernah pasti karena masalah tersebut seringkali tidak dilaporkan atau terungkap secara resmi, dapat dilihat bahwa tidak keseluruhan kasus yang terjadi dan terlapor dapat dituntaskan dengan baik sebagaimana mestinya. Kondisi ini terjadi karena korban banyak yang tidak berani untuk menjadi pelapor terhadap kasus tersebut, walaupun dipahami bahwa tindakan pelecehan seksual tidak dapat dibenarkan.

Berdasarkan angka yang muncul seperti survey yang dilakukan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 1,4 persen dari 4,9 juta mahasiswa di Indonesia telah mengalami pelecehan seksual dikampus. Angka-angka yang diperoleh oleh komnas perempuan maupun survey yang dilakukan oleh instansi lain hanya memunculkan kasus-kasus yang resmi dilaporkan. Bahkan angka-angka tersebut makin meningkat setiap tahunnya.

Data tersebut memang benar adanya namun tidak bisa menjadi acuan untuk angka pelecehan seksual karena masih banyak korban pelecehan yang tidak tercatat dikarenakan berbagai faktor. Tidak bisa dipungkiri bahwa pelecehan seksual tidak hanya terjadi kepada perempuan saja terjadi juga kepada laki-laki, tidak terjadi kepada mahasiswa saja tetapi juga kepada dosen, staf tenaga kerja, namun berbicara dominan, perempuan dan mahasiswa terutama mahasiswa paling rentan menjadi objek sasaran dalam kasus pelecehan seksual secara verbal maupun non verbal.

Kondisi perguruan tinggi yang dihadapi dengan masalah ini sangat memprihatinkan oleh karena itu pemerintah harus ikut andil untuk mengatasi

persoalan ini.⁵ jika tidak akan memberikan dampak yang serius bagi korban pelecehan dan juga bagi masyarakat luas, seperti, kurangnya perlindungan bagi korban pelecehan seksual, dalam hal ini, korban pelecehan seksual mungkin tidak mendapatkan bantuan dan akses perlindungan yang memadai dari pihak berwenang sehingga para korban pelecehan merasa tidak diperdulikan. Kemudian Jumlah kasus pelecehan seksual akan terus meningkat jika pemerintah tidak mengambil langkah tegas untuk mencegah dan menindak kasus pelecehan seksual, dapat merusak citra perguruan tinggi, perguruan tinggi yang tidak memiliki kebijakan dan tindakan yang jelas dalam menangani kasus pelecehan seksual dapat mempengaruhi citra dan reputasi perguruan tinggi tersebut, dapat menurunnya kualitas pendidikan, perguruan tinggi yang tidak memberikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi mahasiswanya dapat mengganggu kualitas pendidikan yang diberikan, karena mahasiswa mungkin merasa tidak nyaman dan akan merusak konsentrasi mahasiswa dalam mengenyam pendidikan.

Dalam upaya pemberantasan pelecehan seksual di lingkup perguruan tinggi diperlukan suatu hukum yang menjadi payung bagi setiap akademisi terutama mahasiswa yang bisa mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Melihat banyaknya serta maraknya kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di institusi perguruan tinggi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia mengeluarkan sebuah produk hukum yang sangat dinantikan yaitu dengan dikeluarkannya produk hukum tentang pencegahan dan penanganan kasus

⁵ Sri Wahyuni et al., "Korban Dan/Atau Pelaku: Atribusi Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Di Lingkungan Kampus," *Brawijaya Journal of Social Science* 2, no. 01 (2022): 1–17, hal.5

kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang disebut dengan “Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 yang didalamnya mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.⁶ Dalam permendikbud no. Nomor 30 Tahun 2021 pasal 1 ayat 1 dan PMA no. 72 tahun 2022 pasal 1 ayat 5 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dijelaskan bahwa kekerasan seksual adalah segala tindakan dan perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan fungsi reproduksi, secara paksa atau tidak, atau bertentangan dengan kehendak seseorang atau dengan kehendak karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang menyebabkan seseorang mengalami penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, atau politik dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Lahirnya Kebijakan baru yang disahkan oleh Kementerian Agama yaitu “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama” menunjukkan dukungan penuh dalam pemberantasan isu kekerasan/pelecehan di dalam ranah perguruan tinggi.⁷

Di dalam menangani kasus pelecehan seksual, Aceh sebagai daerah istimewa dalam kekhususannya dalam menjalankan syariat islam yang konsekuen mempunyai Qanun khusus yang mengatur terkait hal tersebut yaitu” Qanun Aceh

⁶ Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

⁷ Peraturan Menteri Agama No.73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama”

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayat”.⁸ “Keresahan dan waspada akan terjadinya pelecehan seksual masih dialami oleh masyarakat serta setiap orang yang terlibat didalam perguruan tinggi”.⁹ “Berdasarkan hasil rekapitulasi data yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh yang mengungkapkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) mencatat per Juni 2023 sebanyak 575 kasus pelecehan dan kekerasan seksual terjadi di Aceh. bahkan Kota Banda Aceh juga pernah menempati posisi teratas/utama sebagai daerah yang mempunyai jumlah kasus pelecehan seksual terbanyak dari tahun 2016-2019”.¹⁰

Kota Banda Aceh sendiri yang mempunyai julukan sebagai kota mahasiswa khususnya perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang dibangga-banggakan sebagai *jantoeng hate* rakyat Aceh setelah dilakukan survei “tercatat terjadi pelecehan seksual secara fisik, psikis, verbal, melalui gestur, dan hanya 32,6% korban yang berani memberikan perlawanan serta berani untuk melaporkan pengalamannya atas pelecehan seksual yang dialami”.¹¹

Dari hasil survey tersebut dibutuhkan suatu kebijakan yang akan mengatasi permasalahan ini dengan terbitnya Keputusan Rektor Nomor 2 tahun 2021 tentang Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yang berpacu

⁸ Qanun Aceh no 6 tahun 2014 Tentang pelanggaran qanun jinayat

⁹ Permendikbud Tentang et al., “Universitas Gadjah Mada 1 Email Korespondensi: Elizabethgracesimanjuntak@ugm.Ac.Id 537 Elizabeth Grace Simanjuntak 1 , M. Falikul Isbah 2,” *Jurnal Analisa Sosiologi Juli 2022*, no. 2 (2022): 537–55.hal. 8

¹⁰Suci Miranda and others, ‘Penanganan Pelecehan Seksual Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Kota Banda Aceh Periode 2016-2019 (Suci Miranda, Dr. Dahlawi, M.Si, Mukhrijal, S.IP., M.IP)’, 7 (2022) hal.14

¹¹ PSGA,” upaya UIN AR-Raniry Cegah Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus”

pada Permendikbud Ristek21 yang akan memberikan perlindungan bagi akademisi. Hadirnya Keputusan Rektor merupakan strategi yang akan membantu perguruan tinggi mencegah terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual namun putusan ini tidak bisa dijadikan putusan akhir terkait penanganan PPKS di lingkungan kampus tetapi harus dijadikan langkah awal dalam menciptakan lingkungan kampus yang bersih apalagi mengingat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry sebagai salah satu penggerak syariat Islam di Aceh yang wajib melindungi harkat dan martabat setiap akademisi terutama di kalangan mahasiswa, menjaga hak atas rasa aman setiap orang yang berada dibawah naungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Dalam membuat terobosan baru Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Ar-Raniry Banda Aceh melalui kerjasama sama dengan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan sudah pernah “menggelar sosialisasi terkait Keputusan Rektor terkait Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh rektor untuk menuju kawasan bebas kekerasan”.¹² Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan fakta saat berinteraksi dengan mahasiswa, sebagian dari mereka menyebutkan pernah mengetahui adanya pelecehan seksual di lingkungan kampus secara verbal dan juga melalui gestur tubuh dan sebagian mahasiswa juga menyebutkan bahwa tidak mengetahui tentang adanya KR PPKS dikarenakan tidak adanya sosialisasi ataupun edukasi yang diterima. Berdasarkan dari observasi awal peneliti dapat diartikan bahwa sejauh ini sosialisasi yang dilakukan masih belum merata ke seluruh fakultas disebabkan oleh adanya tantangan. Upaya sosialisasi ini

¹² PSGA. "Sosialisasi KR PPKS 2021

harus terus mendapat dukungan serta didukung oleh setiap fakultas yang berada dibawah naungan Universitas Islam Ar-Raniry sendiri dalam rangka mengimplementasikan aturan KR PPKS tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya penelitian secara mendalam dan menyeluruh tentang bagaimana tantangan penerapan KR PPKS yang dihadapi UIN Ar- Raniry serta strategi apa yang dilakukan UIN Ar-Raniry dalam menilik permasalahan terkait pelecehan seksual dikalangan mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Kota Banda Aceh.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dan pada penelitian ini peneliti lebih memberatkan kepada mahasiswa yang berada dibawah naungan Universitas Islam Negeri Ar- Raniry supaya dapat mengetahui “Strategi Pencegahan Pelecehan Seksual Di Kalangan Mahasiswa pada Universitas Islam Ar-raniry Kota Banda Aceh”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan oleh peneliti Identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terdapat pelecehan seksual di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh.
2. Terdapat tantangan dalam penerapan KR PPKS.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas yang telah di jelaskan diatas, maka rumusan masalah yang diambil sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pencegahan pelecehan seksual di kalangan mahasiswa pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh?

2. Tantangan apa yang dihadapi UIN Ar-Raniry dalam penerapan KR PPKS di ruang lingkup Mahasiswa?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pencegahan pelecehan seksual di kalangan mahasiswa pada Universitas Islam Negeri Ar-raniry Aceh.
2. Untuk Mengetahui Tantangan apa yang dihadapi UIN Ar-Raniry dalam penerapan KR PPKS di ruang lingkup Mahasiswa.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini bisa menambah literatur dan sumber informasi terkhusus di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, terkait Strategi Pencegahan Pelecehan Seksual Di Kalangan Mahasiswa Pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
 - b. Peneliti ini di harapkan akan memberi pemahaman, pengetahuan, dan gambaran mengenai Strategi Pencegahan Pelecehan Seksual Di Kalangan Mahasiswa Pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Kegunaan secara praktis

Bagi Universitas, sebagai masukan ataupun referensi bagi UIN Ar-Raniry untuk menciptakan Strategi Pencegahan Pelecehan Seksual Di Kalangan Mahasiswa:

- a. Bagi UIN Ar-Raniry sebagai kontribusi perbaikan dalam pencegahan pelecehan seksual dikalangan mahasiswa.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemahaman terkait pelecehan seksual.

1.6 Penjelasan Istilah

1. Strategi adalah bentuk/rencana menggabungkan tujuan utama, strategi dan seperangkat tindakan ataupun perlakuan dalam organisasi menjadi satu kesatuan yang dapat dikatakan utuh. Strategi yang terbentuk dengan baik akan bisa membantu organisasi dan alokasi sumber daya yang ada pada perusahaan agar menjadi bentuk yang terbilang unik seperti memiliki ciri khasnya sendiri dan abadi.¹³ Dalam konteks pencegahan pelecehan seksual di perguruan tinggi merujuk kepada permendikbud ristek²¹ dimana didalamnya mencakup Kebijakan Anti-Kekerasan Seksual: Mengintegrasikan kebijakan anti-kekerasan seksual ke dalam kode etik dan peraturan kampus, serta memastikan bahwa semua anggota komunitas kampus mengetahui dan memahami kebijakan tersebut.

Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman dan mendukung, serta mengurangi insiden kekerasan seksual di kampus-kampus di Indonesia. Peraturan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memerangi kekerasan seksual di lingkungan

¹³ Fino Ardiansyah et al., "Strategi Penanganan Pelecehan Seksual Di Kalangan Remaja: Tinjauan Literatur," *Jurnal Keperawatan Klinis Dan Komunitas (Clinical and Community Nursing Journal)* 7, no. 2 (2023): 81,

pendidikan dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab dalam menghadapi isu ini

2. Pencegahan merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya suatu peristiwa atau kondisi negatif. Dalam konteks yang luas, pencegahan bisa mencakup berbagai bidang, seperti kesehatan, keamanan, lingkungan, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk meminimalisir risiko, mengurangi potensi kerugian, atau menghindari terjadinya masalah.

Pencegahan pelecehan seksual adalah serangkaian tindakan, kebijakan, dan prosedur yang dirancang untuk menghentikan, mengurangi, atau mengeliminasi perilaku pelecehan seksual.¹⁴

pencegahan pelecehan seksual meliputi beberapa langkah utama:

1. Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan: Memberikan pelatihan tentang pelecehan seksual kepada semua anggota komunitas kampus, termasuk mahasiswa, staf pengajar, dan staf administratif. Pelatihan ini mencakup penjelasan tentang apa itu pelecehan seksual, cara mengenali tanda-tandanya, dan bagaimana mencegahnya. Selain itu, pendidikan berkelanjutan dapat membantu menjaga isu ini tetap relevan dan memastikan bahwa setiap anggota komunitas terinformasi dan bertanggung jawab.
2. Kebijakan Jelas dan Protokol Pelaporan: Mengembangkan

¹⁴ Siti Rahayu, Eti Yusnita, and Erik Darmawan, "Pencegahan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Prodi Ilmu Politik* 2, no. 1 (1970): 1–15,

kebijakan anti-pelecehan yang jelas dan mudah diakses oleh semua orang di institusi. Kebijakan ini harus mencakup definisi yang jelas tentang pelecehan seksual, sanksi untuk pelanggar, dan prosedur pelaporan yang mudah dan aman bagi korban atau saksi untuk mengikuti.

3. **Kampanye Kesadaran:** Melaksanakan kampanye kesadaran yang bertujuan untuk mengubah norma dan perilaku yang dapat mempromosikan atau membenarkan pelecehan seksual. Kampanye ini bisa melibatkan poster, seminar, workshop, dan media sosial yang bertujuan untuk mendidik dan memotivasi anggota komunitas untuk berbicara dan bertindak melawan pelecehan seksual.
4. **Dukungan dan Sumber Daya bagi Korban:** Menyediakan akses yang mudah ke layanan dukungan bagi korban pelecehan seksual, termasuk konseling, dukungan hukum, dan layanan medis jika diperlukan. Penting juga untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan bagi mereka yang melaporkan pelecehan.
5. **Pemantauan dan Evaluasi:** Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas kebijakan dan program pencegahan pelecehan seksual. Ini dapat melibatkan pengumpulan data dan feedback dari mahasiswa dan staf, serta penyesuaian strategi berdasarkan temuan tersebut untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan. Pendekatan ini harus diintegrasikan ke dalam budaya institusi pendidikan untuk menciptakan

lingkungan yang mendukung dan aman bagi semua individu. Pencegahan pelecehan seksual tidak hanya mengurangi insiden yang terjadi tetapi juga mempromosikan inklusivitas dan kesetaraan dalam lingkungan pendidikan..

3. kekerasan seksual yang didalamnya terdapat unsur pelecehan seksual adalah perbuatan yang berbasis pada ketidaksetaraan relasi kuasa, yang merendahkan martabat, dan/atau menghilangkan hak atas keamanan pribadi dan menyebabkan korban merasa tidak nyaman secara seksual, baik di dalam maupun di luar lingkungan pendidikan. Kekerasan seksual bisa berbentuk fisik, psikis, dan/atau seksual, serta dilakukan secara individu maupun kelompok.¹⁵

Dalam konteks perguruan tinggi, kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk fisik, psikis, dan seksual, dan bisa dilakukan oleh individu maupun kelompok. Kekerasan seksual bukan hanya menimbulkan risiko pada keamanan dan kenyamanan korban, tetapi juga berdampak buruk terhadap kesehatan mental dan fisik, mengganggu proses pembelajaran dan mempengaruhi kinerja akademik korban.

4. Perguruan Tinggi adalah Lembaga Ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran diatas perguruan Tingkat menengah, dan yang memberikan Pendidikan dan pengajaran

¹⁵ Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dan dengan cara ilmiah.¹⁶ Perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas tingkat menengah serta mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus juga memprioritaskan penciptaan lingkungan yang aman dan mendukung untuk seluruh civitas akademika. Dalam konteks pencegahan pelecehan seksual, peran perguruan tinggi menjadi sangat krusial mengingat lingkungan akademis seharusnya bebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, termasuk pelecehan seksual. Berikut cara perguruan tinggi dalam menjaga lingkungan kampus yang kondusif seperti:

1. Integrasi ke dalam Kurikulum dan Pengajaran: Perguruan tinggi dapat mengintegrasikan topik tentang kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan pelecehan seksual ke dalam kurikulum mereka. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa tentang isu-isu ini dan mendorong perilaku yang lebih inklusif dan menghormati. Pelatihan Wajib untuk Civitas Akademika:
2. Mengadakan pelatihan wajib untuk dosen, staf, dan mahasiswa mengenai cara mengidentifikasi, mencegah, dan menanggapi pelecehan seksual. Pelatihan ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan responsif terhadap isu pelecehan seksual.

¹⁶ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

3. Kebijakan Zero Tolerance terhadap Pelecehan Seksual:
Menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap pelecehan seksual yang jelas dan ditegakkan secara konsisten. Kebijakan ini harus mencakup definisi yang jelas tentang apa itu pelecehan seksual, prosedur pelaporan, dan konsekuensi bagi pelaku.
4. Pusat Sumber Daya dan Dukungan: Mendirikan pusat atau unit khusus yang menangani masalah kekerasan dan pelecehan seksual. Pusat ini bisa menyediakan sumber daya, dukungan, dan bantuan kepada korban pelecehan seksual, termasuk konseling dan bantuan hukum. Keterlibatan dan Advokasi Mahasiswa: Mendorong pembentukan organisasi mahasiswa atau komite yang berfokus pada pencegahan pelecehan seksual. Organisasi ini dapat berfungsi sebagai penghubung antara mahasiswa dan administrasi kampus dalam isu-isu terkait pelecehan seksual.
5. Penelitian dan Publikasi: Mendorong penelitian tentang pelecehan seksual di kampus dan mendukung publikasi hasil penelitian tersebut. Hal ini dapat memberikan data dan analisis yang berguna untuk menyempurnakan strategi pencegahan pelecehan seksual di kampus.